

Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna

National Defense Strategy for Energy Resources Protection in the Border Area:
Case Study of Ambalat Block & Natuna Islands

✉ **Yunita Indriyani, Rudy Laksmono, M. Ikhwan Syhataria, dan Arifuddin Uksan**
Prodi Ketahanan Energi, Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

ARTICLE INFO

Strategi Pertahanan
Negara,
Sumber Energi,
Wilayah Perbatasan

Article History:

Received : 4 April 2022

Accepted : 13 Juni 2022

Publish : 15 Juni 2022

ABSTRAK:

Perkembangan lingkungan strategis menuntut Indonesia untuk waspada terhadap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna merupakan contoh sumber sengketa akibat perebutan kekuasaan dalam sumber energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasi sengketa sumber energi di Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna. Metode Penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif dengan data sekunder berasal dari hasil telaah referensi dan interpretasi jurnal maupun publikasi penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui pengumpulan data, teori dan konsep dari berbagai sumber penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna sebagai daerah penghasil sumber energi merupakan objek vital nasional yang patut untuk dilindungi. Sistem pertahanan negara perlu memperhatikan faktor geografis, sumber daya nasional, potensi ancaman serta peraturan terkait batas wilayah dan perairan Indonesia untuk menghindari tumpang tindih penguasaan sumber energi di wilayah perbatasan.

ABSTRACT:

The development of the strategic environment forces Indonesia to set awareness of threats that could endanger the state sovereignty, territorial integrity, and national safety. Block Ambalat and Natuna Islands are examples of problems caused by territorial disputes due to abundant natural wealth. This study aims to understand the importance of Indonesia's defense strategy related to the conflict of natural wealth in Block Ambalat and Natuna Islands. This study applied the descriptive qualitative method with secondary data derived from the results of references review, journal interpretation, and publications research. The data needed is collected by literature study of the collections of data, theory, and concepts from various research sources related. The result showed that Ambalat Block and Natuna Islands as the energy resources territory are national vital objects that need to be protected. The national defense strategy needs to focus on geographic factors, national resources, threats potential, and regulations regarding Indonesia's territorial and water boundaries to avoid overlapping in the control of energy resources in border areas.

✉ Corresponding author :

Address : FVFJ+G4H, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati,
Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

Email : indriyaniyunita95@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia terletak dipersimpangan lalu lintas dunia maritim antara Benua Australia dan Asia serta Samudera Pasifik & Hindia yang merupakan “daerah panas” strategis secara politik internasional sehingga berpotensi terjadi perselisihan terkait batas teritorial dengan negara lain maupun keberadaan sumber daya alam yang melimpah merupakan tantangan bagi pemerintah dalam melindungi kedaulatan negara dari segala potensi ancaman yang dapat datang sewaktu-waktu (Muhaimin, 2005). Sumber daya alam seperti batubara, minyak dan gas bumi sebagai bahan baku energi fosil dalam mendukung sistem perekonomian suatu negara juga merupakan salah satu aspek penting dalam bidang Pertahanan yang mendukung operasional alut sista baik dalam keadaan damai, konflik maupun perang sehingga diperlukan upaya dalam melindungi sumber daya energi tersebut melalui pengerahan seluruh elemen masyarakat jika muncul konflik terhadap perebutan kekuasaan pengelolaan sumber daya energi. Sebagai Negara kepulauan sesuai Konvensi Hukum Laut PBB atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang merupakan hukum internasional yang mengatur terkait konvensi dan hukum laut yang ditetapkan oleh PBB dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan keadilan di seluruh negara (UNCLOS, 1982). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa energi fosil yang berlimpah seperti Blok Ambalat di wilayah perairan timur Kalimantan memiliki luas wilayah sepanjang 15.235 km² dengan kandungan minyak dan gas bumi yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun yang akan datang (Yusvitasari, 2020). Kemudian Kepulauan Natuna memiliki ladang gas D-Alpha yang dianggap kaya akan cadangan gas alam bahkan disebut sebagai tersebar di Asia Pasifik bahkan Dunia (Purwatiningsih & Masykur, 2012). Oleh karena itu, dalam

memenuhi kebutuhan dan konsumsi fosil dalam mendukung sistem perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat diperlukan pengamanan cadangan minyak dan gas bumi dalam upaya menghindari krisis energi dimasa depan maka cadangan energi fosil sebagai kekayaan sumber daya alam wajib dilindungi secara geografis, geopolitis, geoekonomis dan geostrategis sebagai objek vital nasional. Oleh karena itu, sistem pertahanan negara diperlukan terutama diwilayah perbatasan dengan negara lain yang memiliki potensi sumber daya alam sebagai faktor pendukung dalam kedaulatan suatu negara. Kedepannya diperkirakan isu-isu strategis terkait sekuritas seperti keamanan energi, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi akan mendominasi permasalahan di dunia seiring perkembangan zaman (Anggoro, 2005).

Dalam penelitian sebelumnya terbukti bahwa belum adanya peraturan yang jelas dalam mengatur batas wilayah dan perairan Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya konflik di wilayah perbatasan selain itu perbedaan hukum konstitusi setiap negara menyebabkan sulitnya menyelesaikan konflik terkait kekuasaan wilayah. Indonesia sendiri berpedoman pada Konvensi Hukum Laut PBB yang notabennya telah diakui secara Internasional (UNCLOS 1982). Sedangkan menurut Yusvitasari (2020), Malaysia menggunakan Peta Nasional Malaysia (Peta Pentas Benua) Tahun 1979 yang tidak diakui oleh UNCLOS 1982 dalam mengklaim kepemilikan atas Blok Ambalat. Sedangkan berdasarkan penelitian Tampi (2017), Republik Rakyat Cina (RRC) mengklaim secara sepihak atas Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara berdasarkan sembilan garis putus-putus atau *nine-dash line* yang ditarik dari Pulau Sparty sebagai Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE) meskipun secara Hukum Internasional kesembilan garis

putus-putus tersebut tidak bisa disahkan sebagai perbatasan territorial.

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi konflik terkait perebutan kekuasaan di wilayah perbatasan seperti dalam penelitian (Gunawan & Siregar, 2021) pada dasarnya strategi pemerintah dalam mengatasi konflik Laut Natuna Utara masih mengandalkan kekuatan militer dalam hal ini adalah TNI dalam mengamankan wilayah laut dan sebagai negara non blok yang tidak memihak salah satu negara maka pemerintah menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi dalam forum ASEAN. Penelitian oleh Tampi (2017), menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan penanganan pulau-pulau kecil terluar diperlukan peraturan perundang-undangan berupa UU, PP, Kepres, dan lain sebagainya terkait batas negara untuk menghindari sengketa “tumpang tindih” dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septarina (2014), yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan payung hukum yang pasti dan jelas terkait daerah perbatasan serta koordinasi pengawasan dan pengembangan sarana dan prasarana agar tidak ada lagi ketimpangan pendidikan, ekonomi, social dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasi sengketa sumber energi di Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna yang memfokuskan pada strategi pertahanan negara yaitu sistem pertahanan rakyat semesta atau sishanrata yang terdiri dari tiga komponen yaitu komponen utama (Komud) dengan TNI sebagai kekuatan utama, Komponen Cadangan (Komcad) yang berasal dari Polri dan rakyat terlatih dalam menambah kekuatan Komponen Utama dan Komponen Pendukung (Komduk) yang terdiri dari sarana dan prasarana nasional yang

dapat mendukung Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Pertahanan nasional didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menghilangkan seluruh ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, kestabilan dan keberadaan suatu negara dalam bentuk dan wujud tertentu. Sistem pertahanan negara Indonesia diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menganut prinsip perang total atau sishanrata dengan mengajak peran aktif seluruh elemen masyarakat beserta sumber daya nasional yang dimiliki (Indrawan, 2015b). Strategi pertahanan negara merupakan kepentingan nasional dianggap sangat krusial bagi suatu negara karena menyangkut eksistensi suatu bangsa sebagai pondasi dalam konteks pertahanan di Indonesia serta sebagai landasan dalam mencapai tujuan nasional (Muradi, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan nasional adalah segala upaya dalam mencegah dan menghilangkan ancaman yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa baik yang dari dalam maupun luar negeri dalam beragam bentuk. Sistem pertahanan negara di Indonesia telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yaitu sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional yang dimiliki untuk dapat dipersiapkan dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut dalam mencapai tujuan nasional (Indrawan, 2015b). Indonesia menganut doktrin pertahanan sishanrata melalui penyelenggaraan konsep pertahanan berlapis secara terpadu.

Menurut Syahtaria (2022), landasan doktrin pada strategi pertahanan negara meliputi tiga faktor seperti dibawah ini :

- a. Tujuan (*Ends*) yaitu mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4;
- b. Sarana (*Means*) yang mengacu pada kekuatan pertahanan militer dan nirmiliter;
- c. Cara (*Ways*) merujuk pada usaha pertahanan dengan strategi berlapis yang menggabungkan antara pertahanan militer dan nirmiliter (sipil).

Konsep pertahanan berlapis (*layered defense strategy*) yaitu konsep pertahanan yang memadukan antara pertahanan militer dan non militer (sipil) dalam menanggulangi ancaman maupun menghadapi perang berlarut dengan menempatkan TNI menjadi tiga matra yaitu matra udara, laut dan darat. Matra udara sebagai komponen utama diperlukan mengingat wilayah Indonesia terpisahkan oleh lautan sehingga kekuatan militer dalam matra udara membantu dalam mengintai keberadaan musuh yang mungkin datang mengancam maupun yang melanggar hukum seperti penyelundupan, penyalahgunaan teritorial dll. Operasi dalam matra laut dibagi menjadi 3 tahap yaitu pertama, saat masa damai dalam menjamin perlindungan lalu lintas perairan dan evakuasi kecelakaan laut. Kedua, dominasi medan perang dalam menjatuhkan psikis lawan dan Ketiga, demonstrasi kekuatan dalam menghentikan dan mengalahkan kekuatan lawan (Indrawan, 2015b). Kemudian matra darat sebagai pertahanan sebagai lapisan ketiga berfungsi dalam memukul mundur lawan ketika telah berhasil memasuki wilayah daratan NKRI. Dalam ketiga matra tersebut diperlukan alat sista yang memadai melalui kemampuan pembinaan pertahanan militer berupa *Minimum Essential Force* (MEF). Selanjutnya menurut Muhaimin (2005), pada konsep *pre-emptive strike*, matra laut dan udara berfungsi sebagai senjata

utama dalam mencegah masuknya musuh kedalam wilayah NKRI, sedangkan matra darat berfungsi sebagai *last line of defense* yang mempertahankan wilayah dan objek vital nasional ketika musuh telah berhasil masuk ke daratan. Sinergi kekuatan gabungan yang teroganisir, terencana dan berkesinambungan (*military preparedness*) akan sangat berguna sebagai kekuatan nasional bangsa Indonesia.

Departemen Pertahanan RI (2007), membagi konsep pertahanan berlapis terutama dibidang kemaritiman menjadi tiga yaitu :

- a. Lapisan pertama atau terdepan sebagai pertahanan yang meliputi daerah terluar dan wilayah udara dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- b. Lapisan kedua atau inti dalam pertahanan terdiri dari batas teritorial ZEE yang mencapai laut territorial, dasar laut, daratan termasuk wilayah udara di atasnya
- c. Lapisan ketiga atau medan perlawanan baik di perairan Nusantara maupun wilayah udara di atasnya.

Hukum Internasional Terkait Klaim Maritim

Landasan hukum terkait klaim ZEE Indonesia diatur dalam UU RI No 5 Tahun 1983 tentang ZEE yang menjelaskan bahwa batas landas kontinen di Laut Natuna Utara terdiri dari daratan, perairan dan udara (Gunawan & Siregar, 2021). PBB memberlakukan kodifikasi hukum laut sejak tahun 1958 hingga ditetapkannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) yang berlaku hingga kini di Montego Bay, Jamaica (Arsana, 2010). Menurut (Koh, 1982), UNCLOS disebut sebagai konvensi hukum laut yang paling komprehensif atau *A Constitution of the Ocean*, yang mengatur terkait wilayah maritim (zona yang diukur dari garis pangkal pantai pada lebar tertentu) yang menjadi hak negara

dimana pantai tersebut berada. Lebar zona yuridiksi diantaranya yaitu 12 mil laut (Laut Teritorial), 24 mil Zona Tambahan, 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen yang mencapai 350 m bahkan lebih. Dalam cakupan vertikal atau lapisan, Laut Teritorial terdiri dari dasar laut, tubuh air dan udara di atasnya, sedangkan landas kontinen hanya berupa dasar laut dan ZEE meliputi dasar laut dan tubuh air (UNCLOS, 1982).


Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 daerah teritorial kemaritiman suatu negara dapat dilihat sesuai Gambar 1.

Untuk dapat menentukan kedaulatan atau hak berdaulat di setiap zona maritim diperlukan batas masing-masing zona antar negara dan hanya landas kontinen saja yang tidak memberlakukan aturan kedaulatan karena tidak memerlukan deklarasi aktif sesuai yang tercantum dalam UNCLOS Pasal 77 (Arsana, 2010). Akibat letak geografis yang berada di jalur pelayaran Internasional, Indonesia seringkali mengalami klaim maritim yang tumpang tindih dengan sepuluh negara yang berbatasan seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,

Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste sehingga diperlukan kesepakatan bagi semua negara melalui negosiasi atau dengan perantara pihak ketiga seperti *International Court of Justice* (ICJ). Dengan kata lain, penentuan batas wilayah harus dilakukan secara bilateral atau multilateral untuk menghindari tumpang tindih klaim (Arsana, 2010).

Sekilas Tentang Blok Ambalat

Ambalat adalah sebuah blok dasar laut yang berada di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan) dengan luas wilayah mencapai 15.235 Km² terletak 80 mil dari lepas pantai Kalimantan Timur dan di kedalaman 2,5 Km perairan Laut Sulawesi. Indonesia mulai melakukan eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960 serta telah melakukan konsesi Blok Ambalat pada tahun 1999 kepada Shell dan Blok Ambalat Timur dikonsesikan kepada ENI dan Unocal pada tahun 2004 (Arsana, 2010). Konflik Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia menunjukkan adanya upaya pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepemilikannya terutama dalam bentuk *defense interest* setelah kasus Sipadan dan Ligitan yang berakhir ke tangan Malaysia.



Sumber : (UNCLOS, 1982)

Gambar 1. Zona Maritim pada UNCLOS 1982

Defense interest sendiri adalah suatu usaha untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman negara lain (Putra, 2016).

Sekilas Tentang Kepulauan Natuna

Kepulauan Natuna masuk kedalam Provinsi Kepulauan Riau, berada pada posisi 01°18'00"- 06°50'15" Lintang Utara dan 104°48'30"-110°02'00" Bujur Timur, yang memiliki luas wilayah mencapai 141.901,20 Km² dengan 139.892,16 Km² berupa perairan (lautan) dan 2.009,04 Km² daratan (Natuna, 2000). Kepulauan Natuna diperkirakan memiliki kekayaan alam yang melimpah hingga disebut sebagai pemilik cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik bahkan dunia. Kepulauan natuna berada dalam Kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan kawasan dengan nilai ekonomi, politik dan strategis dari letak geografis yang berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai jalur pelayaran perdagangan dan komunikasi Internasional. Selain itu, kawasan ini merupakan titik temu berbagai negara dalam wilayah ASEAN sehingga secara tidak langsung berhubungan dengan konflik teritorial perbatasan hingga pertahanan dan keamanan (Tampi, 2017).

Upaya Penyelesaian Sengketa di Wilayah Perbatasan

UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara berbunyi bahwa "salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dari tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya". Sejak zaman pra-kemerdekaan, Hindia Belanda atau Indonesia kini diketahui memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya ancaman berupa pelanggaran di wilayah perbatasan laut mengingat belum adanya kesepakatan terkait tapal

batas wilayah dan sumber hukum antar negara yang berbatasan dengan Indonesia (Gunawan & Siregar, 2021).

Kasus Laut Natuna Utara, Republik Rakyat Cina (RRC) menggunakan prinsip dan kebijakan historis atau mantan wilayah kekuasaan di masa lalu dan klaim sepihak yang disebut dengan *nine dash line* sedangkan Indonesia berpedoman pada penetapan batas laut yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 dan Deklarasi Juanda yang menyebutkan bahwa Kepulauan Natuna masih berada dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Tuntutan yang diajukan oleh RRC dilandasi oleh tiga alasan utama yaitu akibat pesatnya kemajuan ekonomi RRC, persaingan pasar antara RRC dengan Amerika Serikat dan Kebutuhan akan pertahanan dan keamanan ditengah perkembangan lingkungan strategis di dunia. Kepulauan Natuna yang memiliki ladang gas Alpha-D menjadi incaran RRC dalam meningkatkan cadangan sumber energi fosil yaitu minyak dan gas bumi untuk jangka panjang (Gunawan & Siregar, 2021).

Pemerintah Indonesia menyikapi atas tindakan pengklaiman sepihak di Laut Utara Natuna dengan sikap Non Claimant State yang memiliki arti tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak dengan harapan dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dengan RRC. Namun pemerintah Indonesia tetap menolak pernyataan RRC terkait penguasaan Laut Natuna Utara melalui media internasional dengan nota diplomatik protes sebagai prosedur hukum internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia merupakan pelopor pertama penyelenggara konferensi membahas *Code of Conduct in the South Cina Sea* (COC) dan *Declaration on Conduct of the Parties in the South Cina Sea* (DOC) antar negara di ASEAN serta mendaftarkan koordinat geografis dari pangkalan kepulauan kepada

Sekretariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan nomor M.Z.N.67.2009.LOS (*Maritime Zone Notification*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi Indonesia dalam mengatasi konflik Laut Natuna Utara melalui penempatan kekuatan militer di wilayah laut dan melalui jalur diplomasi (Gunawan & Siregar, 2021).

Sementara itu, kasus Blok Ambalat yang terjadi pada 16 Februari 2005 dikarenakan Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi eksplorasi minyak atas Blok ND-6 dan ND-7 kepada perusahaan Royal Dutch/Shell Group yang notabene telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1999 kepada Shell atas Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur dikonsensikan pada tanggal 12 Desember 2004 kepada ENI (Italia) dan Unocal (Amerika) di wilayah dasar laut yang sama. Ambalat sendiri bukanlah sebuah pulau namun berupa dasar laut yang berada di area ZEE dan landas kontinen sehingga tidak masuk dalam ketentuan kedaulatan (*sovereignty*) melainkan hak berdaulat (*sovereign rights*). Indonesia menggunakan UNCLOS 1982 sebagai acuan sedangkan Malaysia menggunakan Peta Baru Malaysia yang baru dikeluarkan pada Desember 1979 (Arsana, 2010).

Indonesia dan Malaysia menempuh jalur perdamaian melalui serangkaian negosiasi dalam upaya penyelesaian kasus Blok Ambalat namun hingga kini belum berhasil disepakatinya garis batas maritim yang menetapkan atau membagi kewenangan bagi kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menempatkan Laut Sulawesi sebagai batas maritim tentatif (Arsana, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan mulai pada Bulan Februari hingga Maret 2022 di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Metode

Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif melalui pemberian ilustrasi terhadap data dan kenyataan yang ada. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari hasil telaah referensi dan interpretasi dari berbagai materi baik dalam jurnal maupun publikasi penelitian. Batasan penelitian diperlukan agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan berikut merupakan batasan atau ruang lingkup penelitian yaitu penelitian ini hanya membahas terkait peran masyarakat Indonesia dalam mengamankan sumber kekayaan alam berupa sumber energi fosil yaitu minyak dan gas alam di wilayah perbatasan yaitu Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna serta sumber literatur yang digunakan dimulai pada tahun 2005 mengingat kasus Blok Ambalat mulai memanas semenjak kejatuhan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia pada tahun 2002 dan berakhir pada penelitian terbaru di tahun 2021 dengan kata kunci Konflik Blok Ambalat, Konflik Laut Cina Selatan, Strategi Pertahanan Negara dan UU No 3 Tahun 2002.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data, teori dan konsep dari sumber yang ada seperti buku, jurnal, artikel penelitian serta literatur pembelajaran terkait. Studi kasus adalah suatu proses eksplorasi terkait sistem, peristiwa, aktivitas atau beragam kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan sumber informasi yang kompleks. Menurut Creswell (1998), karakteristik dari studi kasus antara lain : (1) mengidentifikasi kasus sebagai suatu studi, (2) Kasus adalah suatu sistem yang terikat pada waktu dan tempat, (3) Studi kasus menggunakan data yang kompleks dan mendalam untuk memberikan gambaran terhadap suatu peristiwa, dan (4) Pada pendekatan studi

kasus, peneliti dianggap menghabiskan banyak waktu untuk membuat gambaran terkait konteks atau setting bagi suatu kasus. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan studi pustaka dengan Metode Interpretasi seperti yang dijelaskan oleh (Kuntowijoyo, 1994) bahwa Metode Interpretasi adalah salah satu metode analisis dan penafsiran dari data yang diperoleh melalui penafsiran suatu kenyataan atau fakta yang diperoleh dari penelitian sehingga dapat menghindarkan penulis dari kesalahan serta mempermudah proses analisis. Sedangkan proses analisis data merujuk pada data kualitatif dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisa hingga mendapatkan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan lingkungan strategis di dunia, Indonesia perlu memastikan kesiapannya mengingat kondisi geografis yang berupa kepulauan dan terdiri dari berbagai etnis & kebudayaan dalam merespon berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dari berbagai sumber dan bentuk yang beragam (Zuhdi, 2014). Sistem pertahanan negara perlu memperhatikan empat faktor utama yaitu faktor geografis, sumber daya nasional, analisis berpotensi ancaman dan perkembangan IPTEK (Muradi, 2012). Selain itu, Indonesia terletak dipersimpangan lalu lintas dunia maritim antara Australia & Asia serta Samudera Pasifik & Hindia serta dikaruniai dengan sumber daya alam yang beragam menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan negara dari segala potensi ancaman yang dapat datang sewaktu-waktu (Muhaimin, 2005). Kedepannya isu-isu strategis terkait sekuritas seperti keamanan energi, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi akan bermunculan seiring dengan

perkembangan zaman (Anggoro, 2005). Mengingat pentingnya strategi pertahanan negara dalam menjaga stabilitas nasional yang menyangkut eksistensi atau kedaulatan suatu bangsa sebagai landasan dasar dalam konteks pertahanan maka kemampuan menjaga wilayah teritorial dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman yang diperkirakan datang merupakan suatu keharusan (Muradi, 2012; Zuhdi, 2014).

Konsep Pertahanan Berlapis (*Layered Defence Strategy*) merupakan suatu strategi pertahanan yang menggabungkan lapisan pertahanan militer dan nirmiliter (sipil) yang bertujuan untuk menghilangkan dan mencegah ancaman militer maupun nirmiliter yang dapat berkembang menjadi perang berlarut sehingga peran seluruh masyarakat diperlukan dalam hal ini. Strategi pertahanan negara perlu dirumuskan secara seimbang dan terkoordinasi melalui peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara. Kekuatan pertahanan negara terdiri dari komponen utama yaitu TNI, komponen cadangan dan komponen pendukung berupa sumber daya nasional serta sarana dan prasarana yang dimiliki. TNI sebagai komponen utama berfungsi dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan tetap melaksanakan tugas utamanya dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang (OMP dan OSMP). Komponen cadangan seperti POLRI dan warga negara terlatih perlu disiapkan dan diatur agar dapat menambah jumlah dan memperkuat komponen utama melalui serangkaian pelatihan maupun kegiatan bela negara. Selanjutnya komponen pendukung dapat berasal dari sumber daya alam/buatan, sarana, prasarana dan industri nasional perlu dioptimalkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara (Indrawan, 2015a).

Sengketa Perebutan Sumber Energi di Wilayah Perbatasan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kurang lebih 17.504 pulau dengan 111 pulau terluar sebagai titik batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Asy'ari, Poniman, & Supriyatno, 2020). Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km² atau hampir 70% dari total keseluruhan wilayah Indonesia, mengingat Indonesia menganut UNCLOS 1982 dimana yurisdiksi nasional kelautan dibagi menjadi tiga yaitu secara kedaulatan penuh sehingga negara berhak untuk melakukan wewenangnya baik di perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (Purwatiningsih & Masykur, 2012).

Data dari Pusdatin KESDM pada tahun 2019, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 77.29 Triliun Barrel dengan 49,74 Juta Barrel yang telah terbukti serta perkiraan

cadangan yang ada sejumlah 27,55 Juta Barrel di Kepulauan Natuna seperti lapangan Bronang, lapangan Sakakemang di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Wohai di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Masela di Maluku serta Tangguh di Papua Barat. Setiap tahunnya, Indonesia memproduksi gas bumi dengan rata-rata 2,08 TSCF. Konflik perebutan kekuasaan teritorial merupakan ancaman klasik yang dapat mengganggu stabilitas hubungan antar negara dimana Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.900 km yang berbatasan dengan 10 negara lain (Indrawan, 2015b).

Faktor-faktor penyebab timbulnya persengketaan di wilayah perbatasan antara lain disebabkan oleh :

- Setiap negara mengklaim wilayah teritorial untuk kedaulatan negaranya.
- Belum adanya kesepakatan antar negara terkait batas negara dan sumber hukum.
- Terdapat kekayaan sumber daya alam yang kawasan yang diperebutkan.



Sumber: Kuntjoro, 2021

Gambar 2. Peta Batas Wilayah NKRI

Daerah perbatasan yang kaya akan sumber energi fosil secara geografis, geopolitis, geoeconomis, dan geostrategis perlu dilindungi sebagai objek vital nasional sehingga pemerintah pusat maupun daerah perlu memperhatikan empat faktor utama dalam menjaganya, yaitu:

- Menjaga keamanan pasokan energi (*energy security*) sebagai usaha dalam menjaga kestabilan nasional terkait sektor perekonomian nasional.
- Membangun infrastruktur daerah secara berkelanjutan;
- Mengoptimalkan teknologi EOR (*Enhance Oil Recovery*) dalam menjaga pasokan produksi sumber energi fosil.
- Meningkatkan nilai taraf hidup bagi masyarakat pesisir dalam lapangan pekerjaan terutama di sekitar lokasi eksploitasi migas.

Potensi Sumber Energi di Blok Ambalat

Secara umum, kepulauan memiliki potensi Sumber Daya Alam bagi suatu Negara seperti Blok Ambalat yang memiliki luas sekitar 15.235 km² di laut Sulawesi atau Selat Makasar (wilayah perairan timur Kalimantan) yang diprediksi memiliki kandungan minyak sekitar 700 juta hingga

atau satu miliar barel dan kandungan gas mencapai 40 TCT yang dapat digunakan selama 30 tahun ke depan (Yusvitasari, 2020).

Indonesia pada tahun 1999 telah memberikan konsensi atas Blok Ambalat kepada Shell serta ENI selaku perusahaan minyak asal Italia dan Unocal yang merupakan perusahaan multinasional asal Amerika diberikan konsensi di Blok Ambalat Timur (*East Ambalat*) pada tanggal 12 Desember 2004. Sementara itu, menyusul tepatnya pada tanggal 16 Februari 2005 Malaysia memberikan konsesi kepada Pertrona Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group atas Blok ND-6 dan ND-7. Hal ini menyebabkan munculnya sengketa dan ketegangan akibat pemberian konsensi wilayah yang tumpang tindih terkait Blok Ambalat (Indonesia) dan Blok ND-6&7 (Malaysia) (Yusvitasari, 2020).

Potensi Sumber Energi di Kepulauan Natuna (Laut Natuna Utara)

Kepulauan Natuna terletak di sebelah utara selat Karimata yang disebut juga sebagai tempat penyebaran mutiara khatulistiwa oleh Bupati Kepri Murwanto (1996).



Sumber: (Geomedia, 2016)

Gambar 3. Keberadaan Sumber Daya Energi di Wilayah Perbatasan (Ambalat) Antara Indonesia dan Malaysia yang Belum Pasti Akibat Tumpang Tindih (*Overlapping*)

Sebagai wilayah perbatasan, Natuna berbatasan dengan Vietnam & Kamboja pada daerah utara, kemudian di bagian barat berbatasan dengan Singapura, dan di bagian timur berbatasan dengan Malaysia. Selain itu, Natuna berada di jalur pelayaran internasional diantara Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan (Purwatiningsih & Masykur, 2012).

Kepulauan Natuna terkenal akan kandungan minyak dan gas terbesar di kawasan regional yaitu Asia Pasifik bahkan secara internasional atau di dunia. Berada pada 225 km dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam UNCLOS 1982 tepatnya utara Pulau Natuna terdapat ladang gas D-Alpha yang memiliki total cadangan gas alam sebesar 112.356.680 Barel, dengan volume 222 *Trillion Cubic Feet* (TCT) dan cadangan minyak bumi yang mencapai 14.386.470 Barel. Tidak hanya minyak dan gas bumi, Kepulauan Natuna juga memiliki kandungan gas Hidrokarbon sebesar 46 TCT sebagai objek vital nasional dari segi sumber energi fosil. Minyak dan gas bumi (migas) bernilai

secara vital dan strategis karena berfungsi untuk kepentingan sumber energi berbasis bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan dalam sektor industri, transportasi, rumah tangga bahkan pendapatan devisa negara (Purwatiningsih & Masykur, 2012).

Tantangan Bagi Indonesia

Pertumbuhan penduduk yang berdampak akan peningkatan kebutuhan dan konsumsi energi jika tidak disertai dengan peningkatan cadangan sumber energi maka akan berpotensi memunculkan krisis energi yang berujung pada ketergantungan impor fosil dari luar negeri baik berupa batubara, minyak maupun gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperlambat Indonesia agar tidak menjadi negara pengimpor minyak dan gas bumi salah satunya dengan meningkatkan jumlah cadangan sumber energi fosil minyak yang ada di wilayah NKRI melalui peningkatan produksi sumber energi fosil dalam eksplorasi dan eksploitasi baik di daratan (*onshore*) maupun lepas pantai



Sumber : (BBC, 2020)

Gambar 4. Peta Kepulauan Natuna yang Berada dalam Jalur Pelayaran Internasional

(*offshore*), serta eksplorasi sumber energi alternatif sesuai potensi sumber daya alam di wilayah NKRI. Dari hasil peningkatan eksplorasi dan eksploitasi cadangan energi fosil diharapkan dapat meningkatkan jumlah cadangan bahan baku sektor energi dalam memenuhi kebutuhan dan konsumsi untuk Indonesia sehingga mampu menjaga keamanan pasokan sumber energi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Ketahanan Energi

Menurut Dewan Energi Nasional (2019), Ketahanan energi (*Energy Security*) didefinisikan sebagai terciptanya kondisi dinamis yang menjamin adanya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga terjangkau dalam jangka panjang dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup yang prinsipnya meliputi *availability*, *accessibility*, *affordability*, *acceptability* dan *sustainability* seperti uraian dibawah ini :

- a. *Availability*, atau ketersediaan energi berkaitan dalam upaya mencukupi kebutuhan energi melalui peningkatan produksi migas, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dst.
- b. *Accessibility*, yaitu kemudahan dan kemampuan dalam mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi dalam mencukupi konsumsi energi masyarakat.
- c. *Affordability* yaitu keterjangkauan harga energi bagi masyarakat setempat.
- d. *Acceptability* merupakan suatu kondisi penerimaan seluruh elemen masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan jenis sumber daya energi dengan harapan tidak mencemari lingkungan, dan mengganggu aktivitas masyarakat.
- e. *Sustainability* merupakan upaya keberlanjutan penyediaan energi yang dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi dan regulasi atau kebijakan. Contohnya adalah pengembangan

teknologi migas untuk meningkatkan produksi (*Enhanced Oil Recovery*), pengembangan teknologi EBT dan pembuatan kebijakan di sektor migas dan EBT yang komprehensif dan konsisten (Kuntjoro, 2021).

Ketahanan energi diyakini memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan nasional mengingat energi diperlukan dalam berbagai sektor baik dari sisi industri, rumah tangga, transportasi dll. Jika ketahanan energi tercapai maka ketahanan nasional juga ikut memberikan kontribusi kepada negara terkait peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai dampak dari peningkatan perekonomian melalui kenaikan GDP, kesejahteraan masyarakat memberikan kontribusi terhadap kestabilan nasional termasuk dalam upaya penanganan dan pengelolaan di wilayah perbatasan oleh peran aktif seluruh masyarakat dalam menjaga dari berbagai ancaman yang dapat datang sewaktu-waktu.

SIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang terbentang luas dan terbuka menyimpan potensi sumber energi sekaligus menjadikan tantangan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Belum adanya kesepakatan terhadap peraturan dan kebijakan batas teritorial dan wilayah perairan yang jelas antar negara merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya “*overlapping*” atau tumpang tindih kekuasaan. Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna merupakan salah satu contoh perselisihan yang timbul akibat perebutan kekuasaan terkait wilayah penghasil sumber energi yang belum memiliki peraturan dan kebijakan yang disepakati. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa

dan negara yang mengedepankan kondisi geostrategis sebagai dasar perumusan kebijakan terkait sistem pertahanan negara yang berwawasan nusantara. Perhatian khusus oleh Pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun rencana kebijakan terkait tindakan preventif untuk melindungi wilayah Indonesia dari akuisisi dan perebutan kekuasaan oleh negara lain diperlukan terutama pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti yang terjadi pada kasus Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K. (2005). *Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi, dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed.), Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial.
- Arsana, I. M. A. (2010). Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1*(1), 46-58.
- Asy'ari, M. T. A., Poniman, A., & Supriyatno, M. (2020). Rancang Bangun Webgis Berbasis Google Earth Engine Untuk Monitoring Pulau-pulau Kecil Terluar Indonesia Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Jurnal Teknologi Penginderaan, 2*(2), 57-74.
- BBC. (2020). South China Sea dispute: China's Pursuit of Resources 'Unlawful', Says US. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53397673>.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Geomedia. (2016). Peran ASEAN dalam penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait dengan Permasalahan Blok Ambalat. Retrieved from <https://geo-media.blogspot.com/2016/08/peran-asean-dalam-penyelesaian-sengketa.html>.
- Gunawan, A. S., & Siregar, I. (2021). Peranan Pemerintahan Indonesia dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Sejarah & Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi, 1*(1), 95-198.
- Indrawan, J. (2015a). Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan, 5*(1), 63-88.
- Indrawan, J. (2015b). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan, 5*(2), 93-114.
- Koh, T. T. B. (1982). *A Constitution for the Oceans*. Paper presented at the Conference of Montego Bay, Jamaica.
- Kuntjoro, Y. D. (2021). *Bahan Ajar : Mata Kuliah Energi dan Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan RI
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta Tiara Wacana Yogya.
- Muhaimin, Y. A. (2005). *Pembinaan Bidang Pertahanan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Muradi. (2012). *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Natuna, P. (2000). Selayang Pandang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Retrieved from <https://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/>.
- Purwatiningsih, A., & Masykur. (2012). Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yuridiksi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna. *Jurnal Reformasi*, 2(2), 59-67.
- Putra, I. P. (2016). Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan Tahun 2012-2105. *JOM FISIP*, 3(2), 1-16.
- Septarina, M. (2014). Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia. *Al'Adl*, 6(11), 1-18.
- Syahtaria, M. I. (2022). *Bahan Ajar: Mata Kuliah Strategi Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan RI
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10), 1-16.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, 2022 C.F.R. (1982).
- Yusvitasari, D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 1-14.
- Zuhdi, S. (2014). Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan*, 4(1), 33-60.